



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Gatot Subroto Nomor 05 Telepon (0283) 491301
Kode Pos 52419 SLAWI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEGAL

Nomor : 420/17/KB /011 /XII/2021

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

- Berdasarkan : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Bupati Tegal Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.
- Menimbang : 1. Surat Permohonan Saudara Moh. Lutful Khakim, SH tanggal 27 September 2021 Alamat:Desa Tegal Wangi RT.019 RW.006 Kec. Talang Kab. Tegal
2. Rekomendasi Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, Nomor 420/04/16160 Tanggal 08 Desember 2021 tentang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal pada

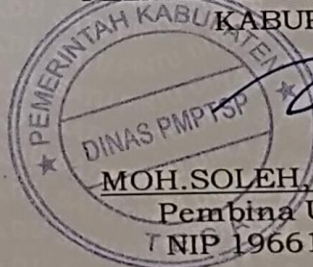
Nama Satuan Pendidikan : KB MI'ROJUL MUTA'ALIMIN
Nama Penyelenggara : Yayasan KB MI'ROJUL MUTA'ALIMIN
Nama Penanggung jawab : Aisyah, S.Pd
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Anggrek No.01 Bakulan RT/RW 020/006
Desa Tegal Wangi Kecamatan Talang
Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah

- Kedua : Keputusan ini berlaku sebagai Izin Pendirian dan Izin Operasional serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Masa berlaku Perizinan selama menjalankan kegiatan usaha.
- Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Slawi

Pada tanggal 30 Desember 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEGAL



MOH.SOLEH, S.Sos.,SH.,M.Si.M.Kn

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP 19661105 198803 1 015

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal.
2. Arsip.